

Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan (Studi Pada Kantor Kejaksaan Provinsi Bandar Lampung terhadap Barang Bukti Kejahatan Berupa Sepeda Motor)

Ira Febrina

Doktor Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

Koresponding Email: irajaksa14@gmail.com

ABSTRAK

Kejaksaan tidak hanya mempunyai tugas atau wewenang untuk melakukan penuntutan saja, tetapi juga harus menyimpan barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kendaraan bermotor. Eksistensi dan fungsi alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting, bukan hanya membuat terang suatu tindak pidana, akan tetapi juga penting dalam menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Banyaknya kendaraan bermotor sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti tentang bagaimana pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor di lingkungan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dalam melakukan upaya itu, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan strategi penjelasan dengan paradigma rasionalisme kritis. Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mengungkapkan dua temuan. Pertama, bahwa implementasi kebijakan dalam pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor di lingkungan kejaksaan negeri Bandar Lampung tidak berjalan efektif, sehingga banyak barang bukti kejahatan berupa sepeda motor mengalami kerusakan, kehilangan akibat dari kurangnya penjagaan tidak profesionalisme. Kedua, pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor, masih memiliki banyak permasalahan begitu krusial mulai dari jumlah unit yang tidak kompatibel, kendala sarana dan prasarana hingga staff yang tidak profesional yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola barang bukti dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan barang bukti yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum optimal sehingga perlu adanya kebijakan kepala kejaksaan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata kunci: Sepeda Motor, Pengelolaan, Barang Bukti, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

ABSTRACT

The prosecutor's office not only has the duty and authority to conduct prosecution but also to preserve the evidence used by offenders in committing a criminal act, such as motor vehicles. The existence and function of evidence and physical exhibits play a crucial role, not only in elucidating a criminal act but also in supporting the judge's belief in the defendant's guilt. The large number of motor vehicles as physical evidence seized from criminal cases by law enforcement agencies has not been effectively managed. This research aims to understand and examine the management of motorbike evidence in the environment of the Bandar Lampung District Prosecutor's Office. In pursuing this, the author employs a qualitative method using

STUDIA ADMINISTRASI

an explanatory strategy with a critical rationalism paradigm. In this research, the author was able to reveal two findings. First, the implementation of the policy in managing motorbike evidence in the environment of the Bandar Lampung District Prosecutor's Office is not effective, resulting in many pieces of crime evidence in the form of motorbikes experiencing damage and loss due to a lack of professional care. Second, the management of motorbike evidence still has many critical issues, starting from the incompatible number of units, infrastructure constraints, and unprofessional staff who are not responsible for managing the evidence properly. Therefore, the management of evidence carried out at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office is not optimal, requiring the chief prosecutor to address these issues.

Keywords: *Motorbike, Management, Evidence, Bandar Lampung District Prosecutor's Office.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah kendaraan bermotor terbesar ketiga di dunia. Menurut data dari AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia). Dengan jumlah kendaraan bermotor yang begitu besar dengan tingkat ekonomi sebagai negara berkembang menyebabkan terjadinya tingkat kejahatan terhadap kendaraan bermotor juga meningkat. Salah satu daerah yang memiliki jumlah kendaraan bermotor tinggi di Indonesia adalah Provinsi Lampung. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor mencapai 3.187.035 unit, sehingga menjadi provinsi ke-8 terbanyak kendaraan di Indonesia (Lampung.rilis.id (2021).

Dalam tingkat volume kendaraan bermotor berupa sepeda motor di provinsi Lampung pada tahun 2022, menempati posisi ke-9 terbanyak di Indonesia

Tabel 1: daerah dengan jumlah kendaraan di Indonesia

Nomor	Provinsi	Jumlah Kendaraan
1	Jawa Timur	20.038.439
2	DKI Jakarta	16.734.986
3	Jawa Tengah	15.846.499
4	Jawa Barat	11.737.547
5	Sumatera Utara	6.062.939
6	Bali	3.874.311

STUDIA ADMINISTRASI

7	Sulawesi Selatan	3.661.385
8	Riau	3.485.246
9	Lampung	3.330.039
10	Sumatera Selatan	3.129.889

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Dalam jumlah unit kendaraan nomor 9 terbanyak tersebut, bukan hanya melahirkan kepadatan bermotor, pelanggaran lalu lintas, bahkan juga akan menciptakan berbagai kejahatan, salah satunya adalah perampasan, pencurian bahkan sampai kepada kejahatan begal sepeda motor. Bentuk kejahatan dilakukan di berbagai tempat seperti area perparkiran kantor, pasar tradisional, toko swalayan, tempat ibadah, area pendidikan sekolah atau Perguruan Tinggi maupun di tempat kos serta tempat perparkiran umum lainnya. Disamping itu, bentuk kejahatan kendaraan sepeda motor lainnya, sampai kepada kejahatan penipuan maupun penggelapan.

Tingginya tingkat kejahatan di bidang sepeda motor di kota Bandar Lampung, menjadi salah satu tanggungjawab pemerintah dalam menindak kejahatan, salah satunya melalui Lembaga pemerintah Kejaksaan Tinggi Negeri Republik Indonesia. Lembaga pemerintah tersebut bukan saja memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan penuntutan, melainkan juga memiliki peran dan tanggungjawab dalam menyimpan barang bukti kejahatan. Dalam hal ini, kejaksaan tinggi selama proses hukum berjalan, barang bukti kejahatan harus tetap berada dalam penjagaan dan otoritas pihak kejaksaan. Dengan kata lain, barang bukti yang dipegang dan disimpan oleh kejaksaan dikategorikan sebagai bentuk sitaan negara.

Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung, sebagai Kejaksaan Tinggi Negeri lainnya di Indonesia, dalam mengelola barang bukti telah ditetapkan disimpan dan dikelola di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, memiliki kendala dan problematika dalam mengimplementasikan kebijakan dalam menjaga dan mengelola barang bukti kejahatan. Barang bukti sitaan negara dari Tindakan kejahatan, terutama di bidang pengelolaan sepeda motor sering kali terbengkalai, rusak dan sering terjadi onderdil-onderdil sepeda motor yang hilang, dicopoti satu per satu bagian motor. Lebih parah dari itu, kejadian kehilangan tersebut relative sering terjadi, sehingga kasus barang bukti sitaan berupa sepeda motor yang hilang

STUDIA ADMINISTRASI

dari tempat penyimpanannya. Padahal, kedudukan barang sitaan berupa sepeda motor, sangat penting perannya selama proses persidangan berlangsung. Hal ini pada akhirnya, membuktikan bahwa implementasi Pengelolaan barang bukti kejahatan di Kejaksaan Provinsi Lampung tidak berjalan efektif dan perlu adanya kebijakan lanjutan dari Kepala Kejaksaan dalam mengatasi permasalahan ini.

Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan (Studi Di Kantor Kejaksaan Provinsi Lampung Terhadap Sepeda Motor Sebagai Barang Bukti Kejahatan)”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Creswell & Poth, 2016), dengan strategi penelitian paradigme rasionalisme kritis. Penggunaan metode kualitatif, penelitian ini akan memberdayakan dan memanfaatkan pendekatan studi kasus (case study). Dalam pendekatan ini, bertujuan untuk mendapatkan hasil maksimal dan komprehensif dalam konteks mengkaji, menganalisis dan mengungkapkan sebuah hasil penelitian begitu intensif, terperinci dan komprehensif. Selain itu, pendekatan case studi juga dimanfaatkan sebagai alat untuk menghasilkan gambaran pengungkapan objek kajian yang sedang dianalisis.

Sedangkan penggunaan paradigme rasionalisme kritis bertujuan untuk memberikan analisis berdasarkan tingkat rasional secara kritis terhadap kebijakan yang telah di implementasikan. Disamping itu, rasionalisme kritis juga berguna dalam melihat hubungan antara permasalahan-permasalahan terhadap suatu implementasi kebijakan yang tidak berjalan dengan baik. Melalui paradigme rasionalisme kritis tersebut, suatu kebijakan yang telah diimplementasikan dalam dianalisis dan dikritisi terhadap permasalahan, serta memberikan solusi dan strategi dalam mengatasinya.

Dalam proses analisis, pertama mengumpulkan semua data-data yang telah terkumpulkan dari informan baik dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi di lapangan. Selain itu, juga mengumpulkan hasil dari observasi tentang objek kajian yang, selanjutnya direduksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, melakukan sintesisasi dengan data-data lain yang

STUDIA ADMINISTRASI

dikombinasikan dengan paradigma teoritis yang diaplikasikan. Selain itu, dalam mendukung tingkat objectivitas penelitian ini, kami mengumpulkan data-data tambahan dari buku, jurnal, dan publikasi dari website media mainstream dan media sosial. Terakhir, mengkonklusikan semua data serta mengintegrasikan dengan paradigma yang digunakan sebagai langkah terakhir dalam memverifikasi dan konfigurasi penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara di Indonesia

RUPBASAN merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyimpan dan mengelola barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam proses peradilan, termasuk barang yang dinyatakan disita oleh negara berdasarkan keputusan hakim. Tanpa dasar hukum yang jelas, penggunaan item dengan status konfigurasi negara adalah ilegal.

Tujuan utama dari amanat undang-undang pembentukan RUPBASAN adalah untuk menjamin kelangsungan keselamatan dan keamanan semua barang sitaan negara. Kebijakan ini akan memudahkan pemeliharaan dan pengawasan, serta adanya penanggung jawab nyata barang sitaan agar tetap utuh dan tidak hilang nilainya. Selain sebagai alat bukti selama proses hukum, keutuhan barang sitaan sangat penting untuk menjaga hak milik individu, serta milik tersangka dan pihak lain yang terlibat dalam kejahatan.

Dalam konteks sejarah berdirinya RUPBASAN di Indonesia, pada faktanya memerlukan waktu yang cukup lama dan anggaran yang besar. Oleh karena itu, sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasarkan pada Peraturan Pemerintah, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 39). Hal serupa juga tertulis Peraturan Bersama yang menyatakan bahwa benda sitaan dan barang rampasan dapat disimpan

STUDIA ADMINISTRASI

di luar RUPBASAN¹. Meskipun tempat penyimpanan tidak di RUPBASAN, Kepala RUPBASAN tetap mempunyai wewenang penuh dalam mengambil keputusan lokasi dimana benda sitaan akan di tempatkan².

Tugas dan fungsi RUPBASAN, pada prinsipnya bertujuan untuk menyimpan dan mengelola benda sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dimulai sejak proses penerimaan sampai pada pengeluaran Basan dan Baran. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi³: 1) Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran; 2) Pemeliharaan Basan dan Baran; 3) Pemutasian Basan dan Baran; 4) Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran; dan 5) Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran. Atas dasar itu, eksistensi RUPBASAN di Indonesia memiliki peran dan fungsi penting dalam menjaga dan mengelola barang sitaan sebagai tujuan proses penyidikan hingga keluarnya keputusan pengadilan terhadap perkara yang diproses.

B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Bukti kejahatan Sepeda Motor di RUPBASAN Bandar Lampung.

Eksistensi RUPBASAN, terutama dalam kaitanya melakukan pengelolaan menjadi sangat vital, mengingat tugas dan fungsinya sangat berpengaruh dan turut serta dalam penegakan hukum, melalui pengelolaan barang bukti untuk kepentingan proses pemeriksaan dan proses pengambilan keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana yang dianggap adil dan benar menurut kacamata hukum yang berlaku di Indonesia.

¹ Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Menteri Keuangan Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Baran Tahun 2012 pasal 2 ayat (1)

² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 2 ayat (2).

³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara pasal 2 ayat (2)

STUDIA ADMINISTRASI

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, memiliki wewenang dalam memproses tindakan kejahatan pencurian. Dalam hal itu, selama proses persidangan berlangsung ataupun sebelum putusan pengadilan keluar, terhadap pelaku kejahatan, posisi atau kedudukan barang bukti kejahatan yang disita negara yang ditempatkan pada RUPBASAN. Dalam proses persidangan berlangsung hingga keluarnya putusan pengadilan, memiliki durasi waktu yang relatif panjang. Hal itu berkaitan dengan kendaraan yang disita, disimpan di tempat penyimpanan, dan kemudian dikelola sebagai barang bukti disimpan di area kejaksaan dalam waktu yang relatif lama dan kondisi yang terjadi di lapangan tidak ada perawatan dan pengawasan yang sempurna, sehingga menyebabkan banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi terhadap kendaraan sepeda motor atau barang bukti tersebut.

Implementasi pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor di lingkungan Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung, tidak berjalan secara efektif. Justru yang terjadi adalah proses pengelolaan yang tidak bertanggungjawab terhadap kendaraan sepeda motor yang mengakibatkan terhadap terjadinya sepeda motor semakin rongsok, tidak terawat, dan mengalami kerusakan secara alami. Lebih parah dari itu, sepeda motor sebagai barang bukti tersebut dirusak, dicuri baik secara keseluruhan ataupun dicuri sebagian onderdil tertentu. Sementara itu, selama proses persidangan berlangsung, ataupun sebelum putusan pengadilan keluar terhadap akhir keputusan perkara. Kedudukan barang bukti, menjadi tanggungjawab penuh dari pihak Kejaksaan Tinggi dalam menjaga, agar tidak terjadi kerusakan, dan bahkan terjadinya kehilangan barang bukti. Selama ini, kondisi pengelolaan dan penjagaan barang bukti tidak profesional. Akhirnya, barang bukti kejahatan berupa sepeda motor sering kali terbengkalai, rusak dan sering terjadi onderdil-onderdil sepeda motor yang hilang, dicopoti satu per satu bagian motor. Dengan kata lain, benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya bahkan sering kali terdapat oknum yang mengambil keuntungan dengan mengambil atau menukar onderdil atau *Spare Part*.

STUDIA ADMINISTRASI

C. Kendala Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Bukti

Secara hukum, kehilangan sepeda motor sebagai barang bukti hasil kejahatan tersebut di area penyimpanan, khususnya di area kantor Kejaksaan Provinsi Lampung merupakan suatu kesalahan dan keadaan ini seharusnya tidak terjadi. Kejadian kehilangan tersebut relatif sering terjadi, sehingga kasus barang bukti sitaan berupa sepeda motor yang hilang dari tempat penyimpanannya. Dalam konteks itu, sebagaimana ketentuan dalam Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) telah diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, dalam tingkat implementasi kebijakan di lapangan, dalam aspek pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti sepeda motor di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, terdapat beberapa faktor penghambat terhadap implementasinya. Dibawah ini ada dua factor besar dalam menghambat implementasi pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor, yaitu:

1. Perbandingan Jumlah Unit Pelaksana Teknis Rupbasan

Dalam ketentuan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP Nomor 27 Tahun 1983, dalam Pasal 26 ayat I, telah ditentukan dan ditetapkan suatu ketentuan bahwa unit pelaksana teknis Rupbasan di bentuk di setiap ibu kota Kabupaten/ Kotamadya. Namun fakta menunjukkan sampai Tahun 2022, jumlah RUPBASAN di 32 provinsi di Indonesia baru ada 63 yang terdiri dari 36 kelas I dan 27 kelas II (Rupbasanmanado.com, 2020). Seyogianya jumlah unit pelaksana teknis Rupbasan mengikuti jumlah Kabupaten/Kota Se-Indonesia yaitu kurang lebih 530.

Kota Bandar Lampung sampai saat ini, hanya mempunyai satu unit pelaksana teknis RUPBASAN yaitu unit kelas I. Sementara, jumlah tindak kejahatan di bidang sepeda motor di kota Bandar Lampung mencapai 3.046 kasus tahun 2020 dan 2.523 tahun 2021. Melalui data tersebut, terlihat beban tanggung jawab yang sangat tidak seimbang. RUPBASAN di kota Bandar Lampung, seharusnya ditambahkan unit lagi agar mampu menampung benda siataan dari unit pelaksana teknis yang jumlah perbandingannya yang tidak komptabel.

STUDIA ADMINISTRASI

2. Kurangnya fasilitas dan tempat dalam menyimpan barang bukti (Sepeda Motor).

Barang bukti berupa sepeda motor merupakan barang bukti, kendati tidak memiliki sifat mudah rusak, akan tetapi selama proses persidangan berlangsung, aspek pengelolaannya harus tetap dijaga dengan baik serta aspek pemeliharannya dilakukan dengan sangat cermat dan aman di tempat yang telah disediakan oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung, sehingga barang bukti sepeda motor, akan tetap terjamin akan kualitas dan kuantitasnya dan terjamin keamanan tanpa adanya kerusakan dan bahkan kehilangan. Namun, tingginya kejahatan pencurian, perampasan dan begal motor di wilayah Bandar Lampung, membuat sarana fasilitas RUPBASAN mengalami keterbatasan gedung yang pada akhirnya tidak dapat menampung jenis barang bukti tersebut.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Kesiapan Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun RUPBASAN di seluruh Kabupaten/Kota Sesuai amanat KUHAP sampai saat ini, masih belum terlaksana. Meski secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), namun keberadaan dan jumlahnya yang tidak sebanding dengan jumlah lembaga penegak hukum yang melakukan penyitaan dan yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap benda sitaan dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Berdasarkan data ada 63 unit Rupbasan, belum ada satupun Rupbasan yang memenuhi standar ideal sebagai suatu Rupbasan yang semestinya memiliki 5 jenis gudang yaitu gudang umum tertutup, gudang umum terbuka gudang berharga, gudang berbahaya dan kandang untuk hewan dan tumbuhan serta sarana utilitas dan prasarana lingkungan. Mayoritas Rupbasan hanya memiliki 2 , atau 3 jenis gudang saja, bahkan ada kantor Rupbasan yang tidak memiliki gudang. Hal ini menjadi permasalahan didalam penempatan benda sitaan di dalam lingkungan kantor Rupbasan (Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pemasarakatan : 2017)

3. Staff Bertanggung Jawab

Perlu diperhatikan aspek kepastian ketersediaan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab petugas serta kualitas dan kuantitas sumber daya

STUDIA ADMINISTRASI

manusia (petugas Rupbasan). Mengenai sumber daya manusia, jumlah dan kualitas petugas yang memiliki keahlian khusus dalam menilai barang dan benda sitaan hingga saat ini belum memadai. Bahkan dapat dikatakan banyak Rupbasan yang belum memiliki ahli penilai atau peneliti sama sekali. Rupbasan hanya menugaskan petugas (staf umum) untuk melakukan penelitian dan pengkajian secara umum karena keterbatasan sumber daya manusia (petugas) yang memiliki keahlian sebagai peneliti dan asesor.

D. Relevansi Pradigma Rasionalisme Kritis dan Implementasi kebijakan Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung

Implementasi kebijakan dalam mengelola barang bukti sitaan negara di tempat yang telah ditetapkan oleh negara di dalam RUPBASAN, baik itu sitaan tindak kejahatan korupsi, maupun kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung, tidak terimplementasikan dengan baik. Berbagai permasalahan masih terus menjadi tantangan Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan ini, baik dari fasilitas, sarana dan prasarana kurang memadai, staff ataupun pihak yang bertanggungjawab hingga fasilitas unit yang belum seimbang dengan tingginya Tindakan kejahatan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung. Sehingga, dalam konteks pencurian, penggelapan dan begal motor di wilayah otoritas Kejaksaan terjadinya banyak sepeda motor sebagai barang bukti, tidak terjaga, bahkan terjadi kehilangan.

Salah satu aspek penting ketidakefektifnya implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh kesiapan Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun RUPBASAN di seluruh Kabupaten/Kota Sesuai amanat KUHAP sampai saat ini, masih belum terlaksana. Kendati demikian, peraturan pemerintah pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga kejaksaan masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan.

Dalam pradigma rasionalisme kritis, implementasi kebijakan dalam mengelola barang bukti berupa sepeda motor di wilayah Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung, harus direkonstruksi dengan baik dari setiap variable-variable penting yang menyertainya. Setiap

STUDIA ADMINISTRASI

aspek yang menghambat berjalannya implementasi kebijakan tersebut harus dilihat secara objektif dan mendalam terhadap letak permasalahan begitu signifikan. Oleh karena itu, permasalahan yang masih dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung tersebut harus mencari cara baru ataupun kebijakan alternatif untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dalam mengelola barang bukti sepeda motor dengan baik.

Sebagaimana diungkapkan oleh Triwulan dan M.H (2016) bahwa "*Control is management's systematic effort to achieve objectives by comparing performances to plan and taking appropriate action to correct important differences*". Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting"

Dengan Alinea yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung perlu mengevaluasi dan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang baru dengan memberikan ketentuan yang jelas dan terperinci mengenai pemerliiharaan barang bukti, pihak-pihak bertanggung jawab secara fisik atas barang bukti. Dengan makna lebih luas, ketentuan-ketentuan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan dilakukan kebijakan dari pimpinan kejaksaan serta staff yang memang bertugas melindungi barang bukti kejahatan. Sehingga implementasi kebijakan ini bias berjalan dengan baik dalam rangka untuk mengelola serta menjaga barang agar tidak terjadi kehilangan. Disaat yang sama, dalam mencegah adanya inefisiensi dan inektifitas dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan, perlu adanya pengawasan khusus terhadap semua bentuk permasalahan yang menghambat kebijakan tersebut. Tindakan demikian dilakukan untuk mengawasi setiap kebijakan yang telah terimplementasi, harus tetap diawasi serta terus melakukan koreksi-koreksi terhadap apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menetapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai rencana.

STUDIA ADMINISTRASI

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan dalam mengelola barang bukti kejahatan berupa sepeda motor di wilayah kejaksaan tinggi Bandar Lampung, dinilai tidak berjalan dan terimplementasikan dengan baik. Berbagai faktor yang mendukung baik secara internal dan eksternal memicu tidak terimplementasikannya kebijakan ini. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan tinjauan oleh pemerintah berwenang dalam melihat titik permasalahan ini, dalam rangka untuk terimplementasinya lebih baik. Pada akhirnya, pengelolaan barang bukti, dapat terjaga dengan baik nantinya.

Hal ini yang terjadi terkait barang bukti yang rusak atau hilang membuktikan bahwa implementasi Pengelolaan barang bukti kejahatan di Kejaksaan Provinsi Lampung tidak berjalan efektif. Secara hukum, kehilangan sepeda motor sebagai barang bukti hasil kejahatan tersebut di area penyimpanan, khususnya di area kantor Kejaksaan Provinsi Lampung merupakan suatu kesalahan dan keadaan ini seharusnya tidak terjadi. Kejadian kehilangan tersebut relative sering terjadi, sehingga kasus barang bukti sitaan berupa sepeda motor yang hilang dari tempat penyimpanannya.

Fakta demikian melahirkan pertanyaan penting tentang bagaimana implementasi kebijakan dalam menjaga dan mengelola barang bukti sepeda motor. Oleh karena itu, lingkungan kejaksaan perlu mengevaluasi dan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terperinci mengenai pihak yang bertanggung jawab secara fisik atas barang bukti sitaan berupa sepeda motor. Disamping itu, pelaksanaan kegiatan ini perlu dilakukan kebijakan dari pimpinan kejaksaan serta staff yang memang bertugas melindungi barang bukti kejahatan. Sehingga implementasi kebijakan ini bias berjalan dengan baik dalam rangka untuk mengelola serta menjaga barang agar tidak terjadi kehilangan.

STUDIA ADMINISTRASI

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, (2022). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit) di Indonesia. Diakses pada 27/11/2022. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Islamy, M. I. (1998). Agenda kebijakan administrasi Negara. *Universitas Brawijaya, Malang*.
- Lampung.rilis.id (2021). Kalahkan Sumsel, Jumlah Sepeda Motor di Lampung Capai. Diakses pada 27/11/2022. https://lampung.rilis.id/Bisnis/Berita/Kalahkan-Sumsel-Jumlah-Sepeda-Motor-di-Lampung-Capai-3187035-Unit#:~:text=RILISID%2C%20BANDARLAMPUNG%20%2E%20%80%94%20Jumlah%20sepeda%20motor,1%2F2%2F2021)).
- Lampungpro.co (2022). Tahun 2021, Jumlah Maling Motor di Bandar Lampung Capai 329 Kasus. Diakses pada 27/11/2022. <https://lampungpro.co/post/37618/tahun-2021-jumlah-maling-motor-di-bandar-lampung-capai-329-kasus>
- Peraturan Kejaksaan republic Indonesia. https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_2804.pdf
- Peraturan Pemerintah (1983). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 27. Diakses pada 27/11/2022. [PP NO. 27 TH 1983.pdf](http://pp.no.27.th.1983.pdf)
- Peraturan Pemerintah (1983). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 39 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diakses pada 27/11/2022. <http://www.bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf>
- Rupbasan.mano.com (2020). Tentang Berdirinya RUPBASAN di Indonesia. Diakses pada 27/11/2022. <https://www.rupbasanmanado.com/tentang->

STUDIA ADMINISTRASI

[rupbasan/#:~:text=Namun%20kenyataannya%20hingga%20sampai%20saat,dan%2027%20RUPBASAN%20Kelas%20II.](#)

Sulestyo, B., Hartanto, S. H., & Muchamad Iksan, S. H. (2014). *Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian Sepeda Motor* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Triwulan, T., & Sh, M. H. (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media.